



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUNAAN *EXCAVATOR* DALAM PEMELIHARAAN ATAU
PEMBERSIHAN SUNGAI, SALURAN DAN/ATAU PARIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanganan banjir, perbaikan saluran pengairan untuk pertanian dan kebun masyarakat, serta mengatasi kesulitan akses air ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, perlu dilakukan pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit, perlu menggunakan alat berat *excavator*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan *Excavator* dalam Pemeliharaan atau Pembersihan Sungai, Saluran dan/atau Parit;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN EXCAVATOR DALAM PEMELIHARAAN ATAU PEMBERSIHAN SUNGAI, SALURAN DAN/ATAU PARIT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit di Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit di Kabupaten Kubu Raya.
6. *Excavator* adalah alat berat yang terangkai dari sebuah batang atau lengan (*arm*), tongkat (bahu) atau boom serta keranjang atau *bucket* (alat keruk) dan digerakan oleh tenaga hidrolis yang dimotori dengan mesin diesel dan berada di atas roda rantai (*trackshoe*).
7. Pemeliharaan saluran adalah kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi saluran yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa mengubah atau mengganti bagian konstruksinya.
8. Pembersihan saluran adalah kegiatan pengangkatan sampah organik dan non organik yang berada di saluran dengan tujuan mengembalikan fungsi saluran tersebut.
9. Sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus menerus dari hulu ke hilir.

10. Saluran adalah sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan air pembuangan dan/atau air hujan untuk dibawa ke suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan.
11. Parit adalah sebuah sarana untuk membuang kelebihan air (sarana drainase) di areal permukiman penduduk maupun areal tanaman.
12. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakejola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
16. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek pengadaan barang yang telah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam penggunaan *excavator* dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit.

BAB II PEMELIHARAAN ATAU PEMBERSIHAN SUNGAI, SALURAN DAN/ATAU PARIT

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit dilaksanakan untuk mengembalikan fungsinya, untuk pertanian dan kebun masyarakat, sebagai upaya penanganan banjir, dan mengatasi kesulitan akses air ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit secara rutin dan berkala;
 - b. pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit yang bersifat darurat dan mendesak; dan
 - c. pembuatan saluran dalam keadaan atau kondisi darurat atau bencana.
- (3) Pemeliharaan atau pembersihan secara rutin atau berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tujuan untuk

mengembalikan sungai, saluran dan/atau parit pada keadaan dapat berfungsinya sungai, saluran dan/atau parit.

- (4) Pemeliharaan atau pembersihan yang bersifat darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi perbaikan darurat yang dilakukan akibat bencana alam dan/atau kerusakan berat akibat terjadi kejadian luar biasa.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh bidang teknis yang membidangi pada Dinas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh bidang teknis yang membidangi pada Dinas atau permohonan dan/atau usulan masyarakat.
- (3) Untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit yang diusulkan oleh masyarakat sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan survei oleh bidang teknis yang membidangi pada Dinas.
- (4) Sebelum pelaksanaan kegiatan pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit, terlebih dahulu menyusun rencana kegiatan pada lokasi sungai, saluran dan/atau parit.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara swakelola.

BAB III SWAKELOLA

Pasal 5

- (1) PPK melakukan koordinasi persiapan swakelola setelah penetapan DPA.
- (2) PA/KPA menetapkan sasaran *output* anggaran yang telah disusun oleh Tim Persiapan.
- (3) PA/KPA menetapkan Penyelenggara swakelola berdasarkan usulan dari PPK.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai Dinas.
- (3) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat merangkap sebagai Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 7

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan reviu atas KAK, yaitu menyesuaikan KAK perencanaan swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DPA;
 - b. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan;
 - d. merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output dengan ketentuan:
 1. menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola; dan/atau
 2. menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan;
 - e. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
 1. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja, honor tim penyelenggara swakelola dan biaya mobilisasi;
 2. biaya bahan/material seperti bahan bakar dan material lainnya yang dibutuhkan;
 3. biaya jasa lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
 4. biaya lainnya yang dibutuhkan, seperti biaya perjalanan, rapat koordinasi, komunikasi dan pelaporan;
 - f. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran; dan
 - g. menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan/atau biaya bulanan.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan rencana pelaksanaan kegiatan/ *output* berdasarkan KAK yang sudah direviu oleh Tim Persiapan.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan tugas pengawasan secara administratif, teknis dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan, yang meliputi:
 - a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 1. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 2. pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
 3. pengawasan pengadaan barang/jasa;
 - c. pengawasan tertib administratif keuangan.
- (4) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar bagi Tim Pengawas untuk melakukan evaluasi pelaksanaan swakelola.
- (5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan penyimpangan, maka Tim Pengawas melaporkan dan memberikan

rekomendasi kepada PPK, Tim Persiapan atau Tim Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

Pasal 8

Dalam melaksanakan swakelola, Tim Pelaksana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
- b. pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan material bahan sesuai dengan rencana kegiatan/*output*;
- c. menyusun laporan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan disertai dengan dokumentasi kegiatan swakelola;
- d. Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan; dan
- e. penyerahan hasil pekerjaan dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dan selanjutnya diserahkan kepada PA/KPA.

BAB IV PENGUNAAN *EXCAVATOR*

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan alat berat *excavator*.
- (2) Penggunaan *excavator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya penggunaan *excavator* dalam kegiatan pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan kegiatan pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit meliputi kegiatan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan:
- kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan;
 - kondisi sungai, saluran dan/atau parit setelah dilakukan pemeliharaan atau pembersihan; dan
 - kualitas kerja.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pelaksana kegiatan pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit kepada Kepala Dinas setelah pekerjaan tersebut selesai.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 April 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAM ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 15